



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NONGLIASMA**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **94983**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 501.500.000**

1. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PASAMAN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/117 m2 di KAB / KOTA PASAMAN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. Tanah Seluas 2.902 m2 di KAB / KOTA PASAMAN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. ---****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 20.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 671.500.000****III. HUTANG****Rp. 40.784.600****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 630.715.400**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.